

## ***Ishlah dan Wasahah dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus di Desa Waibau, Kecamatan Sanana***

**Erina Junaedi**

*STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia*

[erinajunaedi546@gmail.com](mailto:erinajunaedi546@gmail.com)

**Muhamad Ibnal Trian Has Duwila**

*STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia*

[ibnal.trianduwila@gmail.com](mailto:ibnal.trianduwila@gmail.com)

### **Abstrak**

Sengketa harta warisan di kalangan keluarga Muslim pedesaan kerap dipicu oleh penguasaan sepihak atas aset produktif, seperti tanah, rumah, dan kebun, sebelum pembagian disepakati bersama. Kajian terdahulu banyak membahas penyelesaian sengketa waris melalui Pengadilan Agama atau mediasi formal di tingkat kecamatan, namun penelusuran empiris tentang bagaimana musyawarah keluarga dan mediasi desa berlangsung di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sula masih jarang dilakukan. Penelitian ini mendeskripsikan bentuk penyelesaian sengketa waris di Desa Waibau, Kecamatan Sanana, sekaligus menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, tokoh agama, dan pihak bersengketa, didukung observasi dan dokumentasi. Temuan menunjukkan pola berjenjang: musyawarah keluarga sebagai langkah pertama, mediasi oleh Kepala Desa dan tokoh agama ketika musyawarah buntu, dan litigasi sebagai pilihan terakhir yang sangat dihindari. Dari sudut hukum Islam, pola ini merupakan penerapan *ishlah* dan *wasathah* yang memprioritaskan *hifzh al-nasl* di atas *hifzh al-mal*. Penelitian ini berkontribusi memberikan gambaran empiris tentang praktik nilai fikih waris di masyarakat desa pesisir.

Kata kunci: sengketa waris, *ishlah*, *wasathah*, musyawarah desa, *maqashid syariah*

### **Abstract**

Inheritance disputes among rural Muslim families are often triggered by one party's unilateral control over productive assets, such as land, houses, or plantations, before a division is agreed upon. Prior studies extensively examine dispute resolution through Religious Courts or formal sub-district mediation, yet empirical accounts of family deliberation and village mediation in archipelagic regions such as the Sula Islands remain scarce. This study describes the forms of inheritance dispute resolution in Waibau Village, Sanana, and examines them from an Islamic legal perspective. Using a

## ***Ishlah dan Wasathah dalam Penyelesaian Sengketa Waris...***

qualitative descriptive case study approach, data were collected through in-depth interviews with the village head, a religious leader, and disputing parties, supported by observation and documentation. Findings reveal a tiered pattern: family deliberation first, mediation by the village head and religious leader when deliberation stalls, and litigation as a strongly avoided last resort. From an Islamic legal standpoint, this pattern reflects *ishlah* and *wasathah*, prioritizing *hifzh al-nasl* over *hifzh al-mal*. This study contributes an empirical account of inheritance law values practiced in a coastal village community.

Keywords: Inheritance Dispute, *Ishlah*, *Wasathah*, Village Deliberation, *Maqashid Al-Shariah*

### **A. Pendahuluan**

Pembagian harta warisan sering menjadi titik rawan konflik dalam keluarga Muslim, terutama di desa-desa yang masih memegang erat sistem kekerabatan dan kepemilikan aset secara turun-temurun. Tanah pekarangan, rumah tinggal, dan lahan perkebunan adalah jenis harta yang paling sering menjadi sumber sengketa, sebab nilainya bukan hanya ekonomis tetapi juga menyangkut identitas keluarga. Di Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, persoalan semacam ini terlihat jelas dalam sengketa kebun kelapa yang melibatkan AF dan RF, ketika salah satu ahli waris mengambil alih pengelolaan aset warisan tanpa persetujuan pihak lain. Kasus ini bukan sekadar perselisihan administratif, namun bentuk dari bagaimana ambisi menguasai harta dapat mengancam keutuhan hubungan darah dalam sebuah keluarga besar.

Penelitian terdahulu tentang penyelesaian sengketa waris umumnya berangkat dari dua arah. Mandasari dkk., menyoroti sengketa pembagian warisan kepada golongan *dzawil arham* dan menekankan pentingnya musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi.<sup>1</sup> Abduh mengkaji metode *tashaluh*, yaitu penyelesaian damai berbasis kekeluargaan yang dinilai lebih cepat dan lebih diterima secara budaya dibanding proses pengadilan.<sup>2</sup> Sementara itu, Firsada menelaah penyelesaian sengketa waris melalui perdamaian di lingkungan peradilan agama dengan pendekatan yuridis normatif, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan peraturan mediasi Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Ketiga kajian ini sepakat bahwa jalur non-litigasi lebih diutamakan, namun ketiganya juga sama-sama berhenti pada tataran konseptual atau berbasis putusan pengadilan, belum sampai pada penelusuran lapangan yang menangkap bagaimana proses musyawarah dan mediasi itu benar-benar berlangsung, siapa saja yang terlibat, dan apa yang sesungguhnya memicu konflik di tingkat rumah tangga.

Kekosongan ini menjadi lebih terasa ketika dikaitkan dengan konteks masyarakat kepulauan seperti Sanana, tempat relasi antarwarga desa masih sangat

---

<sup>1</sup> P. A. Mandasari, D. Djanuardi, dan R. Supriyatni, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan *Dzawil Arham* Melalui Litigasi dan Non Litigasi dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 150, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>.

<sup>2</sup> Muhammad Abduh, "Penyelesaiannya Pembagian Warisan Tanpa Melalui Pengadilan Melalui Metode *Tashaluh*." *AHWALUNA/ JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM: Institut Agama Islam Tasikmalaya* 1.1 (2022).

<sup>3</sup> Adani Fathyyah Firsada, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian" (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023). 34

personal dan otoritas Kepala Desa maupun tokoh agama memiliki bobot sosial yang besar dalam meredam konflik keluarga. Berbeda dari penelitian Mandasari yang berfokus pada kategori ahli waris tertentu, dan Abduh yang membahas *tashaluh* secara konseptual tanpa studi kasus lapangan, penelitian ini menelusuri secara langsung bagaimana satu kasus sengketa konkret di Desa Waibau ditangani secara berjenjang, mulai dari musyawarah internal keluarga, mediasi oleh Kepala Desa dan tokoh agama, hingga kemungkinan jalur litigasi yang pada praktiknya sangat jarang ditempuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan pokok: bagaimana bentuk penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Desa Waibau, Kecamatan Sanana, berdasarkan praktik nyata di masyarakat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian tersebut. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian data empiris dari kasus riil, yang kemudian dibaca melalui konsep *ishlah*, *wasathah*, dan *maqashid syariah*, sebuah kombinasi yang belum ditemukan secara eksplisit dalam studi-studi terdahulu tentang sengketa waris di desa. Dengan demikian penelitian diharapkan mampu menangkap bukan hanya norma hukum waris Islam secara tekstual, tetapi juga bagaimana norma tersebut hidup dan dipraktikkan di tengah dinamika sosial masyarakat Desa Waibau.

## B. Kajian Teori

### 1. Kedudukan Faraid dan Prinsip Keadilan Distributif

Hukum kewarisan Islam, atau ilmu *faraid*, mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan tiga pilar utama: pewaris, harta warisan, dan ahli waris, dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan secara pasti dalam nash.<sup>4</sup> Sifat pasti inilah yang membedakan *faraid* dari sistem waris sekuler pada umumnya; bagian setiap ahli waris *furudh*, seperti setengah, sepertiga, atau seperenam, tidak dapat diubah oleh kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup> Di Indonesia, ketentuan ini diserap ke dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan umat Islam.<sup>6</sup> Karakter *faraid* yang kaku dan matematis ini, di satu sisi, dirancang untuk mencegah sengketa dengan memberi kepastian hukum. Namun, kekakuan yang sama juga berpotensi menjadi sumber persoalan baru ketika diterapkan pada realitas keluarga yang kompleks, misalnya ketika salah satu ahli waris merasa kontribusinya terhadap pewaris semasa hidup tidak tercermin dalam pembagian yang bersifat formal-matematis. Titik tegang antara kepastian hukum dan rasa keadilan subjektif inilah yang, dalam banyak kasus, justru menjadi pemicu awal sengketa waris di tingkat keluarga, sebagaimana akan terlihat pada bagian berikut.

### 2. Faktor Pemicu Sengketa: Antara Ketidaktahuan Hukum dan Penguasaan Sepihak

Mandasari mengidentifikasi bahwa salah satu akar utama sengketa waris adalah penguasaan sepihak atas harta warisan oleh sebagian ahli waris, diperparah oleh

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 281

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath, 1422 H), 365–68.

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam yang mengatur secara tegas siapa yang berhak menerima warisan.<sup>7</sup> Temuan serupa muncul dalam kajian Abduh, yang mencatat bahwa konflik sering timbul karena pembagian warisan dilakukan tanpa dasar tertulis, tanpa kesepakatan bulat, atau karena adanya penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris.<sup>8</sup> Kedua kajian ini memberikan gambaran yang konsisten tentang pola pemicu sengketa, tetapi keduanya membahasnya secara generik, sebagai kategori sebab-akibat, tanpa menelusuri bagaimana pemicu semacam itu benar-benar bekerja dalam dinamika satu keluarga tertentu, dan bagaimana otoritas lokal merespons secara langsung ketika penguasaan sepihak itu terjadi. Kekosongan pada level mikro-empiris inilah yang membuat kajian tentang faktor pemicu sengketa waris terasa masih berhenti di permukaan, dan menjadi salah satu alasan mengapa studi kasus lapangan, seperti yang diangkat dalam penelitian ini, tetap diperlukan.

### **3. *Ishlah dan Wasathah* sebagai Mekanisme Penyelesaian Bertingkat**

Islam menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berjenjang, dimulai dari musyawarah, dilanjutkan dengan *ishlah* atau *sulh* apabila musyawarah internal tidak cukup, kemudian *wasathah* atau mediasi yang melibatkan pihak ketiga netral, hingga tahkim atau arbitrase yang putusannya bersifat mengikat.<sup>9</sup> Zuhaili menegaskan bahwa *ishlah* merupakan upaya mendamaikan pihak yang bertikai melalui kompromi dan saling melepaskan sebagian hak demi tercapainya kerukunan, sebuah prinsip yang secara eksplisit didukung oleh nas Al-Qur'an tentang keutamaan perdamaian atas perseteruan.<sup>10</sup> Sayyaf menambahkan bahwa mediasi dalam konteks hukum keluarga Islam sejalan dengan spirit *ishlah* karena menempatkan pihak ketiga yang dipercaya sebagai penjematan komunikasi, bukan sebagai pemutus perkara.<sup>11</sup> Adapun tahkim, sebagaimana dijelaskan Anshori, berbeda dari mediasi karena arbiter memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak.<sup>12</sup>

Literatur ini secara meyakinkan menjelaskan masing-masing mekanisme sebagai kategori yang berdiri sendiri, tetapi jarang menunjukkan bagaimana keempatnya, musyawarah, *ishlah*, *wasathah*, dan tahkim, sesungguhnya tersusun sebagai satu rangkaian bertingkat yang ditempuh secara berurutan dalam praktik nyata di masyarakat desa. Framing bertingkat semacam ini, dengan litigasi sebagai *ultimum remedium*, adalah kerangka analitis yang coba dibangun dan diuji secara empiris dalam penelitian ini.

### **4. *Maqashid Syariah* sebagai Lensa Evaluatif: *Hifzh al-Nasl* versus *Hifzh al-Mal***

Dalam kerangka *maqashid syariah*, konflik kewarisan berpotensi mengancam dua kemaslahatan pokok yang dilindungi syariat, yaitu *hifzh al-mal* (perlindungan harta)

---

<sup>7</sup> Mandasari, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris kepada Golongan Dzawil Arham. 150

<sup>8</sup> Abduh, "Penyelesaian Pembagian Warisan Tanpa Melalui Pengadilan." 12

<sup>9</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 208.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016),

<sup>11</sup> R. Taufik Fawaiq Sayyaf, "Mediasi dan Sulh sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Arbitrase dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 15.

dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan atau keluarga).<sup>13</sup> Auda menjelaskan bahwa pendekatan *maqashid* memungkinkan hukum Islam dibaca tidak semata secara tekstual, tetapi juga dari sisi tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga.<sup>14</sup>

Kerangka ini sangat berguna secara teoretis, tetapi ia sering digunakan untuk membenarkan pilihan damai secara abstrak, tanpa memperlihatkan bagaimana *trade-off* antara *hifzh al-mal* dan *hifzh al-nasl* itu benar-benar terjadi dan dipertimbangkan oleh pelaku sengketa di lapangan. Penelitian ini memosisikan *maqashid syariah* bukan sekadar justifikasi normatif, namun sebagai lensa evaluatif untuk membaca data empiris di Desa Waibau, khususnya untuk menilai sejauh mana pilihan masyarakat menghindari litigasi benar-benar mencerminkan prioritas menjaga *hifzh al-nasl* di atas *hifzh al-mal*.

Keempat subbagian di atas, konsep dasar faraid, faktor pemicu sengketa, mekanisme penyelesaian bertingkat, dan lensa *maqashid syariah*, membentuk kerangka teoretis yang akan digunakan untuk membaca data lapangan pada bagian Hasil dan Analisis, khususnya dalam menelaah kasus sengketa kebun kelapa di Desa Waibau.

### C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk memahami makna mendalam di balik fenomena sosial kontemporer dalam konteks nyata.<sup>15</sup> Kasus sengketa kebun kelapa dua bersaudara ini diteliti di Desa Waibau, Kabupaten Kepulauan Sula. Informan kunci terdiri dari kedua ahli waris, sedangkan Kepala Desa selaku mediator dan tokoh agama selaku penasihat syariat bertindak sebagai informan pendukung. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama dibatalkan karena kasus ini tidak sampai pada tahap litigasi, yang justru menjadi salah satu temuan pokok mengenai kuatnya kecenderungan masyarakat Desa Waibau untuk menghindari jalur pengadilan formal.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi proses mediasi, dan studi dokumentasi terkait hukum waris Islam serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup> Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup> Kondensasi dilakukan dengan memilah data mekanisme penyelesaian sengketa, lalu disajikan dalam narasi deskriptif kronologis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan pola lapangan dan kerangka teoretis *ishlah*, *wasathah*, serta *maqashid syariah* untuk menghasilkan interpretasi hukum Islam yang mendalam atas praktik mediasi tersebut.

### D. Hasil

---

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 56.

<sup>14</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 56

<sup>15</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 2

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, rev. ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

<sup>17</sup> Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 12–14

### *Ishlah dan Wasathah dalam Penyelesaian Sengketa Waris...*

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sengketa waris di Desa Waibau umumnya berpusat pada aset bernilai ekonomis tinggi yang belum terbagi secara tuntas, seperti tanah pekarangan, rumah tinggal, dan lahan perkebunan. Kepala Desa Waibau, Bapak Irfan Ipa, menjelaskan bahwa masalah semacam ini kerap muncul, tetapi masyarakat selalu mengupayakan penyelesaian kekeluargaan terlebih dahulu sebagai langkah utama, dan baru meminta bantuan Kepala Desa untuk mediasi apabila cara kekeluargaan itu tidak berhasil.<sup>18</sup> Keterangan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama: bentuk penyelesaian sengketa waris di Desa Waibau bukan pilihan tunggal berbasis pengadilan sebagaimana umum diasumsikan dalam kajian normatif, melainkan pola berjenjang yang tersusun tiga lapis, musyawarah keluarga, mediasi desa, dan litigasi sebagai pilihan terakhir yang nyaris tidak pernah ditempuh warga.

Pola tersebut tergambar jelas dalam kasus sengketa yang melibatkan Bapak AF dan Bapak RF. Konflik bermula dari penguasaan sepihak oleh Bapak RF atas kebun kelapa peninggalan orang tua, tanpa persetujuan ahli waris lain. Pihak keluarga mengonfirmasi bahwa musyawarah internal selalu menjadi jalan pertama, dan hanya jika tidak selesai barulah Kepala Desa atau tokoh agama diminta menengahi.<sup>19</sup> Karena musyawarah keluarga tidak tuntas, kasus ini kemudian dibawa ke meja mediasi yang difasilitasi Kepala Desa.

Terkait pertanyaan penelitian kedua, mengenai tinjauan hukum Islam atas mekanisme tersebut, data menunjukkan bahwa proses mediasi desa bukan sekadar negosiasi kekeluargaan biasa, melainkan secara eksplisit disisipi edukasi hukum Islam. Kepala Desa menjelaskan kepada para pihak siapa saja yang berhak menerima bagian (*ashabul furudh*) beserta besaran haknya menurut syariat,<sup>20</sup> sementara tokoh agama, Bapak Iman Duwila, menegaskan bahwa acuan utama proses mediasi tetap hukum waris Islam, termasuk peringatan tentang larangan memakan harta saudara secara batil.<sup>21</sup>

Satu temuan tambahan yang perlu dicatat apa adanya, sebelum diinterpretasikan lebih jauh pada bagian Pembahasan, adalah pengakuan salah satu informan bahwa kesepakatan damai di depan umum tidak selalu mencerminkan kepuasan batin seluruh pihak; masalahnya selesai secara sosial, tetapi ganjalan di hati tetap ada.<sup>22</sup> Ringkasan keseluruhan tahapan penyelesaian sengketa ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Pola Berjenjang Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Waibau**

<b>Tahap</b>	<b>Aktor Terlibat</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	<b>Muatan Hukum Islam</b>	<b>Status dalam Kasus F</b>
<b>1. Musyawarah Keluarga</b>	Ahli waris (internal keluarga)	Diskusi kekeluargaan tanpa pihak luar	Norma kepatutan dan kerukunan keluarga	Ditempuh, tetapi tidak tuntas
<b>2. Mediasi Desa</b>	Kepala Desa dan tokoh agama	Fasilitasi pertemuan, edukasi hukum faraid	Ishlah dan wasathah; penjelasan <i>ashabul furudh</i>	Ditempuh dan menghasilkan kesepakatan

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Irfan Ipa, Kepala Desa Waibau, Rabu, 29 Oktober 2025, di Kantor Desa Waibau

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak AF, Selasa, 4 November 2025, di kediaman Bapak AF

<sup>20</sup> Irfan Ipa, wawancara.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Iman Duwila, Tokoh Agama Desa Waibau, Selasa, 2 Desember 2025, di kediaman Bapak Iman Duwila

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak RF, Selasa, 4 November 2025, di kediaman Bapak RF

3. Litigasi	Pengadilan Agama	Proses peradilan formal	Kewenangan absolut Pengadilan Agama	Tidak ditempuh
-------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Desa Waibau berhenti pada tahap kedua, mediasi desa, tanpa pernah sampai pada tahap litigasi. Setiap tahap juga membawa muatan hukum Islam yang berbeda: tahap pertama bertumpu pada norma kerukunan keluarga secara umum, sedangkan tahap kedua secara eksplisit menghadirkan konsep *ishlah*, *wasathah*, dan pengetahuan *faraid* melalui otoritas Kepala Desa dan tokoh agama. Pola berjenjang inilah, beserta catatan tentang kesenjangan antara kesepakatan formal dan kepuasan substantif, yang selanjutnya dianalisis lebih mendalam pada bagian Pembahasan berikut, dengan membacanya melalui kerangka teoretis *ishlah*, *wasathah*, dan *maqashid syariah*, serta membandingkannya dengan penelitian terdahulu.

### E. Pembahasan

Pembacaan melalui kerangka teoretis yang diuraikan pada bagian Kajian Pustaka, diketahui bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Desa Waibau merupakan penerapan konkret dari *ishlah* dan *wasathah* sekaligus. Musyawarah keluarga sebagai langkah awal adalah manifestasi *Al-Ishlah*, upaya mendamaikan pihak yang berselisih demi menjaga persaudaraan, sejalan dengan prinsip bahwa perdamaian lebih baik daripada perseteruan.<sup>23</sup> Pelibatan Kepala Desa dan tokoh agama ketika musyawarah menemui jalan buntu, pada gilirannya, adalah penerapan *Wasathah*, di mana pihak ketiga yang dipercaya menjembatani kepentingan para pihak tanpa memaksakan putusan, sebagaimana ditegaskan Bapak Iman Duwila bahwa acuan utama proses mediasi tetap hukum waris Islam, termasuk larangan memakan harta saudara secara batil.<sup>24</sup>

Dibaca dari lensa *maqashid syariah*, kombinasi *ishlah* dan *wasathah* ini menjawab pertanyaan penelitian kedua: mekanisme penyelesaian sengketa waris di Desa Waibau memiliki legitimasi *syar'i* yang kuat, karena bukan sekadar negosiasi kepentingan duniawi, melainkan proses yang secara filosofis memprioritaskan *hifzh al-nasl*, keutuhan keluarga dan silaturahmi, di atas *hifzh al-mal*, semata-mata perolehan materi.<sup>25</sup>

Temuan ini sejalan dengan sejumlah studi terdahulu, meski masing-masing menyoroti sisi yang berbeda. Mandasari menekankan pentingnya musyawarah sebelum menempuh litigasi dalam sengketa *dzawil arham*,<sup>26</sup> sebuah prinsip yang konsisten ditemukan di Desa Waibau, tempat musyawarah keluarga selalu menjadi langkah pertama tanpa terkecuali. Abduh, yang mengkaji tashaluh sebagai metode damai berbasis kekeluargaan,<sup>27</sup> pada dasarnya menemukan prinsip yang sama, hanya saja penelitian ini menunjukkannya dalam bentuk konkret berupa mediasi yang difasilitasi Kepala Desa dan tokoh agama, bukan sekadar konsep normatif tanpa studi lapangan.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 517; lihat juga QS. Al-Hujurat [49]: 10 dan QS. An-Nisa [4]: 128.

<sup>24</sup> Iman Duwila, wawancara.

<sup>25</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 56.

<sup>26</sup> Mandasari, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris kepada Golongan Dzawil Arham."

<sup>27</sup> Abduh, "Penyelesaian Pembagian Warisan Tanpa Melalui Pengadilan."

Perbandingan dengan tiga kajian lain memperlihatkan posisi khas penelitian ini. Firsada berfokus pada perdamaian di lingkungan Pengadilan Agama, artinya sengketa yang diteliti sudah masuk ranah litigasi sebelum diselesaikan secara damai,<sup>28</sup> sementara kasus di Desa Waibau tidak pernah sampai ke tahap tersebut. Ariansyah, dalam studinya di Desa Simpang Sari, Musi Banyuasin, juga menemukan bahwa integrasi hukum kewarisan Islam dengan musyawarah adat menjadi jalur utama penyelesaian sengketa waris,<sup>29</sup> menunjukkan bahwa pola berjenjang semacam ini mungkin berulang di berbagai konteks desa Muslim di Indonesia. Sebaliknya, Nusa, Marwah, dan Yunita menemukan bahwa mediasi non-litigasi di Kecamatan Moutong berlangsung secara formal melalui kantor kecamatan,<sup>30</sup> berbeda dengan Desa Waibau yang mediasinya berlangsung sepenuhnya melalui otoritas informal, Kepala Desa dan tokoh agama, tanpa keterlibatan institusi kecamatan sama sekali.

Kekuatan mekanisme *ishlah-wasathah* di Desa Waibau cukup jelas: ia efektif meredam konflik terbuka, berlangsung tanpa biaya dan waktu panjang, serta memiliki legitimasi sosial dan religius yang tinggi. Namun, pengakuan salah satu informan bahwa kesepakatan damai di depan umum tidak selalu mencerminkan kepuasan batin seluruh pihak menunjukkan risiko tersembunyi dalam praktik *ishlah* berbasis kerelaan (*at-taradhi*): jika kerelaan itu lahir dari tekanan sosial menjaga keharmonisan, bukan dari pemahaman utuh atas hak *faraid*, penyelesaian yang tampak sah secara syar'i sesungguhnya rawan menyisakan ketidakadilan substantif yang tidak terlihat di permukaan.<sup>31</sup>

Kerangka analitis ini juga tidak lepas dari kritik yang layak diperhitungkan secara terbuka. Dari perspektif kepastian hukum, penyelesaian informal berbasis otoritas Kepala Desa dan tokoh agama berpotensi menghasilkan hasil yang tidak konsisten antar kasus, karena tidak terikat pada prosedur baku sebagaimana ketentuan formal dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>32</sup> Kritik yang lebih tajam menyoal relasi kuasa: otoritas sosial Kepala Desa dan tokoh agama berpotensi menekan pihak yang lebih lemah, misalnya ahli waris perempuan atau anggota keluarga yang lebih muda, untuk "merelakan" bagian yang sebenarnya menjadi haknya demi menjaga citra keluarga yang rukun. Penelitian ini tidak menampik kemungkinan tersebut; kerangka *ishlah-wasathah* yang diusulkan di sini perlu dipahami sebagai model yang normatif kuat, tetapi secara praktik memerlukan mekanisme pengamanan tambahan berupa jaminan informed consent, agar tidak berubah menjadi alat pembenar bagi kompromi yang timpang.

---

<sup>28</sup> Firsada, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian."

<sup>29</sup> Jeri Ariansyah, "Integrasi Hukum Kewarisan Islam dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2543>.

<sup>30</sup> Ranny Apriani Nusa, Sitti Marwah, and Shera Yunita, "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6, no. 1 (2021): 37–46, <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4344>.

<sup>31</sup> AF, wawancara.

<sup>32</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu dinyatakan secara jujur. Sebagai studi kasus tunggal di satu desa, temuannya tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke seluruh Kepulauan Sula, dan wawancara hanya melibatkan satu pihak dari keluarga yang bersengketa serta tidak mencakup ahli waris perempuan secara terpisah, sehingga potensi bias relasi kuasa yang disinggung di atas belum dapat diverifikasi langsung dari sisi pihak yang berpotensi dirugikan. Rencana wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama juga tidak terealisasi karena kasus ini tidak sampai ke litigasi, dan jangka waktu penelitian yang relatif singkat membatasi kemampuan mengamati apakah kesepakatan damai tersebut bertahan dalam jangka panjang.

Temuan ini membawa implikasi baik bagi pemerintah desa maupun bagi penelitian lanjutan. Kepala Desa dan tokoh agama di wilayah kepulauan sejenis disarankan mendokumentasikan kesepakatan damai secara tertulis dan ditandatangani individual oleh setiap ahli waris, bukan hanya perwakilan keluarga, agar kerelaan setiap pihak lebih terjamin secara eksplisit, sementara lembaga pendidikan Islam setempat dapat berperan memperkuat literasi faraid bagi mediator desa. Penelitian mendatang perlu dirancang sebagai studi multikasus lintas desa untuk menguji apakah pola berjenjang *ishlah-wasathah* yang ditemukan di sini merupakan model umum masyarakat kepulauan atau spesifik pada konteks sosial Desa Waibau semata.

## F. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Desa Waibau, Kecamatan Sanana, berlangsung dalam bentuk pola berjenjang yang menempatkan musyawarah keluarga sebagai langkah pertama dan utama, dilanjutkan dengan mediasi yang difasilitasi Kepala Desa dan tokoh agama ketika musyawarah internal menemui jalan buntu, sementara litigasi ke Pengadilan Agama menjadi pilihan terakhir yang secara empiris nyaris tidak pernah ditempuh warga, sebagaimana tergambar jelas dalam kasus sengketa kebun kelapa antara Bapak Agus Fatgehipon dan Bapak Rustam Fatgehipon. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pola tersebut bukan sekadar kesepakatan sosial biasa, melainkan penerapan konkret prinsip *ishlah* dan *wasathah* yang dijiwai oleh semangat menjaga persaudaraan, sekaligus mencerminkan prioritas *maqashid syariah* dalam melindungi *hifzh al-nasl*, keutuhan keluarga, di atas *hifzh al-mal*, semata-mata perolehan materi. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa legitimasi syar'i tersebut perlu diimbangi dengan jaminan pemahaman hak faraid yang utuh bagi setiap ahli waris, agar kerelaan yang mendasari kesepakatan damai benar-benar lahir dari kesadaran, bukan sekadar tekanan sosial untuk menjaga keharmonisan di permukaan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Kepala Desa dan tokoh agama di Desa Waibau, maupun di desa-desa lain dengan karakteristik sosial serupa, mendokumentasikan setiap kesepakatan damai warisan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris secara individual, bukan hanya oleh perwakilan keluarga, agar kerelaan setiap pihak tercatat secara eksplisit dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Lembaga pendidikan Islam dan instansi terkait di Kepulauan Sula juga disarankan menyelenggarakan penguatan literasi faraid

yang secara khusus menysasar para mediator informal seperti Kepala Desa dan tokoh agama, sementara penelitian selanjutnya disarankan menempuh desain multikasus lintas desa untuk menguji apakah pola berjenjang ishlah-wasathah yang ditemukan di Desa Waibau merupakan model yang berlaku lebih luas di masyarakat kepulauan Muslim Indonesia.

## Referensi

- Abduh, Muhammad. "Penyelesaian Pembagian Warisan Tanpa Melalui Pengadilan Melalui Metode Tashaluh." *Jurnal IAIN Pontianak*, 2024.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Arbitrase dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Ariansyah, Jeri. "Integrasi Hukum Kewarisan Islam dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2543>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Firsada, Adani Fathyyah. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian." Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mandasari, Petty Aulia. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris kepada Golongan Dzawil Arham melalui Litigasi dan Non Litigasi dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nusa, Ranny Apriani, Sitti Marwah, dan Shera Yunita. "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6,

- no. 1 (2021): 37–46. <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4344>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath, 1422 H.
- Sayyaf, R. Taufik Fawaiq. "Mediasi dan Sulh sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Edisi ke-5. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2016.